

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**Nomor 010.01/PU/UQ/III/2019**

**Tentang**

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**



**UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
GRESIK JAWA TIMUR  
Tahun 2019**

# **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

## **UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

- A. Visi Universitas Qomaruddin** adalah *"Menjadi Islamic Entrepreneurial University yang Unggul dan Berkarakter Pesantren pada tahun 2045"*.
- B. Misi Universitas Qomaruddin** adalah:
- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa kewirausahaan, dan berkarakter pesantren;
  - b. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.
- C. Tujuan Universitas Qomaruddin** adalah:
- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa wirausaha, dan berkarakter pesantren;
  - b. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat;
  - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.



## **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**NOMOR : 010.01/PU/UQ/III/2019**

### **TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

#### **REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

- Menimbang** : 1. Bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi Senat Universitas Qomaruddin dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
2. Bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Civitas Akademik Universitas Qomaruddin agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta.
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. STATUTA Universitas Qomaruddin Bab IV bagian keempat Pasal 30 tentang Pelaksanaan kode etik dan Etika Akademik.
8. Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik, nomor: 170/YPPQ/Skep/III/2019 tentang Peraturan Kepegawaian:
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik tanggal 29 Maret 2019
2. Hasil Rapat Senat Universitas Qomaruddin tanggal 27 Maret 2019

# **M E M U T U S K A N :**

## **MUKADIMAH**

Universitas Qomaruddin didirikan untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Universitas Qomaruddin mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan untuk dosen Universitas Qomaruddin dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Tenaga Kependidikan seperti dirumuskan berikut ini.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Universitas adalah Universitas Qomaruddin.
- 2 Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
- 3 Senat selanjutnya disebut Senat Akademik Universitas Qomaruddin adalah organ Universitas yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Universitas, sekaligus memiliki fungsi secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
- 4 Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.

- 5 Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
- 6 Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
- 7 Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
- 8 Civitas Akademika adalah masyarakat Universitas Qomaruddin yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 9 Dosen adalah Pegawai Universitas Qomaruddin dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
- 10 Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
- 11 Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Qomaruddin.
- 12 Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
- 13 Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 14 Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI**

#### **Pasal 2**

Tenaga Kependidikan wajib:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Berhaluan ahlussunnah wal jama'ah dan memiliki etika kepesantrenan.
- (3) Menjunjung tinggi tata susila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan

masyarakat.

- (4) Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif dalam ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
- (5) Menjunjung tinggi sifat beradab dan theologis dalam usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

### **Pasal 3**

Seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama Tenaga Kependidikan dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- (1) Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- (2) Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- (3) Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

### **Pasal 4**

- (1) Seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Seorang Tenaga Kependidikan wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai Tenaga Kependidikan dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- (3) Seorang Tenaga Kependidikan wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

### **Pasal 5**

Sebagai seorang ilmuwan, seorang Tenaga Kependidikan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

### **Pasal 6**

Seorang Tenaga Kependidikan wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat

akademik antar Tenaga Kependidikan dengan jalan:

- (1) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Tenaga Kependidikan;
- (2) Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- (3) menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin dan STATUTA Universitas Qomaruddin.

#### **Pasal 7**

Seorang Tenaga Kependidikan wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

#### **Pasal 8**

Seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin.

#### **Pasal 9**

Seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK**

#### **Pasal 10**

- (1) Seorang Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**SENAT AKADEMIK**

**Pasal 11**

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Tenaga Kependidikan dibentuk Senat Akademik.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Senat Akademik diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Senat Akademik berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 30 Maret 2019  
Rektor,

  
  
**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.**